

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut UU No. 1 Tahun 2013, lembaga keuangan Mikro (LKM) adalah keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan atau dengan deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah. Penyimpanan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.¹

Pada saat ini untuk perkembangan ekonomi khususnya di Negara Indonesia sendiri telah mengalami penurunan dengan diakibatkan oleh faktor wabah pandemi *covid-19* yang semakin hari semakin berkembang, yang mana wabah ini menyebabkan proses pembiayaan di berbagai koperasi simpan pinjam yang ada di Negara Indonesia mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya. Dengan kondisi seperti ini, pastinya untuk pengajuan pembiayaan akad *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang

¹Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang: Empat Dua, 2016). 144.

Sidoharjo mengalami kendala dalam pelaksanaan system pembiayaannya, yang mana dulu sebelum adanya wabah *covid-19* masih terlihat seorang nasabah yang datang langsung ke BMT untuk mengadakan pengajuan pembiayaan akad *rahn*, akan tetapi semenjak adanya wabah pandemic *covid-19* sudah di batasi orang untuk keluar rumah, jadi dari nasabah yang duluhnya masih menggunakan pembiayaan akad *rahn* sekarang mulai berkurang, sesuai dari informasi yang telah disampaikan oleh pihak karyawan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan.²

Dengan demikian penulis mengambil judul penelitian tentang “ANALISA PERBANDINGAN MEKANISME PENGAJUAN PEMBIAYAAN AKAD *RAHN* DI BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG SIDOHARJO LAMONGAN PRA DAN KETIKA PANDEMI *COVID-19*”.

B. Batasan Masalah

Mengingatkan tempat permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dan terbatasnya waktu mengadakan penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti agar memperoleh masalah yang lebih optimal. Dalam penelitian ini peneliti hanya membutuhkan penelitian tentang bagaimana Analisa Perbandingan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Akad *Rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan pada Pra dan Ketika Pandemi *covid-19*.

²Risty Wahyuning T, “Wawancara” (Lamongan, 2020).

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat difokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan akad *rahn* pra dan ketikapandemi *covid-19* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan?
2. Bagaimana analisa perbandingan mekanisme pengajuan pembiayaan akad *rahn* pra dan ketika pandemic *covid-19* di BMT Mandiri Sejahtera cabang Sidoharjo Lamongan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan pembiayaan akad *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera cabang Sidoharjo Lamongan pra dan ketika pandemi *covid-19*.
2. Untuk mengetahui analisa perbandingan mekanismepengajuan pembiayaan akad *rahn* pra dan ketika pandemic *covid-19* di BMT Mandiri Sejahtera cabang Sidoharjo Lamongan.

E. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti
 - 1) Melatih bekerja dan berfikir kreatif serta inovatif dengan coba mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama studi.
 - 2) Sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya.
 - 3) Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh ditempat magang.

- 4) Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana S1 ekonomi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan.

b. Bagi BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan

Penelitian ini digunakan untuk memperkenalkan analisa perbandingan mekanisme pengajuan pembiayaan akad *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang sidoharjo Lamongan pra dan ketika pandemi *covid-19* kepada masyarakat luas, sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan atau bahan yang bermanfaat sebagai sumber informasi tambahan bagi masyarakat terkait mekanisme pengajuan pembiayaan akad *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan dimasa Pandemi *covid-19*.

F. Defenisi Istilah

Pada bagian ini penulis memandang perlu menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam judul kemudian merumuskannya kembali dalam bentuk yang utuh. Adapun kata-kata yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

1. Analisa

Menurut para ahli yaitu *Gorys Keraf*, Analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu kedalam bagian-bagian yang saling berketerkaitan satu sama lain. Sedangkan menurut kamus akuntansi

analisa adalah sebuah kegiatan untuk evaluasi terhadap kondisi dari ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan tentang perbedaan yang muncul. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti analisa adalah sesuatu proses untuk membahas terkait suatu hal yang saling berketerkaitan dengan yang lainnya.

Yang dimaksud dalam hal ini adalah penulis bermaksud untuk mengetahui dan menganalisa kondisi mekanisme pengajuan pembiayaan akad *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan Pra dan ketika pandemic *Covid-19*, sehingga bisa mengetahui perkembangannya secara jelas.

2. Mekanisme

Terkait pengertian mekanisme secara umum dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah sebuah cara kerja yang dilakukan dengan memperhatikan system yang sudah ditentukan sejak awal dan memperhatikan aturan yang sudah dibuat.

Yang dimaksud mekanisme disini adalah sebuah cara kerja di lembaga BMT mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan terkait dengan proses pengajuan pembiayaan akad *Rahn* di masa sebelum dan ketika adanya pandemic *covid-19*. Tentunya ada terobosan baru dari mereka ketika menghadapi kondisi saat ini.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berdasarkan prinsip bagi hasil.³

Yang dimaksud pembiayaan disini adalah proses transaksi pembiayaan yang terdapat di BMT Mandiri Sejahtera cabang Sidoharjo Lamongan.

4. Akad rahn

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan uang untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁴

5. BMT

Baitul Maal wa Tanwil (BMT) berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti rumah, dan *al-maal* yang berarti harta. Adapun secara etimologis adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara. Dalam bukunya (Awali Rizky: 2007) *Baitul Maal Tanwil* (BMT) sebenarnya adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama

³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).102

⁴Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. 255.

sekali awal berdiri, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat tersebut.⁵

6. Pra dan ketika

Pengertian pradan ketika dalam Bahasa Indonesia yaitu “Pra” adalah sebelum dan “ketika” adalah sebuah peristiwa yang masih terjadi. Jadi dari istilah tersebut bisa diartikan bahwa pra dan ketika menjelaskan tentang suatu hal antara sebelum dan masih terjadi.

7. Covid-19

Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus *covid-19*, badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit *covid-19*.⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sejalan dengan pedoman penulisan skripsi dalam menggunakan sistematika pembahasan secara utuh. Maka dalam setiap pembahasan akan dibentuk dalam laporan yang sistematis, yaitu terdiri dari 5 (lima) bagian, yang terdiri dari Bab I: Pendahuluan, Bab II: Landasan Teori. Bab III: Metode Penelitian, Bab IV: Analisis Data dan Pembahasan. Bab V: Kesimpulan dan Saran.

⁵Awali Risky, *BMT Fakta Dan Prospek Baitul Maal Wat Tanwil* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007). 3.

⁶Yuliana, “Corona Virus Diseases,” *Wellness and Healthy* (2020). 185.

BAB I Pendahuluan, Membahas tentang Konteks penelitian, Batasan masalah, Fokus penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Definisi istilah, dan Sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, Membahas tentang Kajian teori (memuat penjelasan teoritis sebagai landasan atau kompransi analisis dalam melakukan penilaian), Kajian pustaka (memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan), Kerangka konseptual (memuat gambaran alur berfikir peneliti untuk menyusun kerangka pemecahan masalah).

BAB III Metode Penelitian, Membahas tentang Jenis penelitian, Subyek penelitian, Sumber dan Jenis data, Teknis pengumpulan data, dan Teknis analisis data.

BAB IV Hasil dan Analisis Data, membahas tentang Analisa perbandingan mekanisme pengajuan pembiayaan akad *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan pra dan ketika pandemi *covid-19*. Pada pembahasan selanjutnya, untuk mengetahui analisa perbandingan mekanisme pengajuan pembiayaan akad *rahn*pra dan ketika pandemi *covid-19* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan, guna mengetahui perkembangannya pada saat ini.

BAB V Penutup, membahas tentang kesimpulan, saran dan kalimat penutup.